



PUTUSAN

Nomor 39/PID.2014/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hanpriandi Als Han bin Hamidi;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 19 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cimanuk No. 28 Rt. 10/05 Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D3;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 03 Nopember 2013 No. Sp.Han.149/XI/2013/Reskrim sejak tanggal 03 November 2013 sampai dengan 22 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 November 2013 No. Print.346/N.7.10/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Desember 2013, No.21/Pen.Pid/XII/2013/PN.BKL, sejak Tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2014;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2014 No. Print.45/N.7.10 /Epp.2/01/2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 18 Februari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Februari 2014 No. 59/PID.B/2014/PN.BKL, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014;

Halaman 1 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 03 Maret 2014 No.59/Pid.B/2014/PN.BKL, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 11 Mei 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 06 Mei 2014, No.50/Pen.Pid/2014/PT.BKL, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 Juni 2014 Nomor : 50/Pen.Pid/2014/PT.BKL, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 50/Pen.Pid/2014/PT.BKL, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KREPTI SAYRTI, SH. dan ETTI MARTINAWATI, SH. Dan BENNY RIDHO, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan berkantor di Jalan Danau No. 09 RT 06 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.BKL tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :59/Pid.B/2014/PN.BGL, tanggal 03 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa Hanpriandi Als Han bin Hamidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perk: PDM-33/BKULU/01/2014 tanggal 10 Februari 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Hanpriandi als Han Bin Hamidi** pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November tahun 2013 bertempat di Warnet Novi Net jalan Cimanuk No.29 RT.10 RW.01 Kelurahan Jalan Gedang kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang Halaman 2 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa menjaga Warnet Novi Net kemudian korban Redo Putra (yang merupakan adek terdakwa) datang dan main internet di komputer Line 6 warnet Novi Net yang di jaga terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di belakang Warnet untuk makan, dan di rumah tersebut ada saksi Noviarti Binti Amra jasin yang merupakan ibu kandung terdakwa dan korban Redo Putra. Setelah selesai makan terdakwa kembali lagi ke Warnet dan terdakwa melihat computer yang dimainkan korban Redo Putra saat itu membuka banyak jendela sehingga jaringannya menjadi lambat. Lalu terdakwa kembali ke rumah dan terdakwa bilang sama saksi Noviarti Binti Amra Jasin agar saksi Noviarti menegur korban Redo Putra supaya jangan banyak membuka jendela Tab window supaya jaringannya menjadi tidak lambat, kemudian terdakwa kembali lagi ke warnet dan terdakwa lalu menegur korban Redo Putra sambil berkata "do tolonglah tutup banyak jendela tuh anak-anak main internet lemot kasihan". Tetapi kemudian korban Redo Putra berdiri dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu menekuk leher terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tekukan korban Redo putra sehingga terdakwa terjatuh, melihat terdakwa terjatuh korban Redo Putra lalu menendang kaki terdakwa. Mendengar keributan antara terdakwa dengan korban Redo Putra kemudian saksi Noviarti Binti amri Jasin datang dan menangis sambil berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian datang saksi Aswan can als Iwan Bin Mashut meleraai terdakwa dengan korban Redo Putra dengan cara memegangi korban Redo Putra sedangkan saksi Samtoro Atmo Suwito yang juga datang memegangi terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Samtoro Atmo Suwito membawa terdakwa keluar dari warnet dan menasehati terdakwa. Tetapi korban Redo Putra menunjuk-nunjuk terdakwa sambil berkata "Mujur kamu diselamatkan orang banyak kalau idak mati". Mendengar perkataan korban Redo tersebut terdakwa menjadi emosi dan marah lalu terdakwa lari melewati samping warnet dan masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil 1(satu) bilah pisau dapur stainlees stel warna silver dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Cm yang ada di dapur tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 1(satu) bilah pisau dapur stainlees stel warna silver dengan panjang lebih

Halaman 3 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 25 (dua puluh lima) Cm tersebut dan terdakwa lalu berhenti di pintu belakang warnet dan saat itu terdakwa melihat korban Redo Putra teriak kepada terdakwa "SINI KAU MATI KAU" kemudian terdakwa mendekati korban Redo Putra dan langsung menusuk dada korban Redo Putra dengan menggunakan sebelah pisau dapur yang di bawa terdakwa dari dapur tersebut. Tidak lama kemudian korban Redo Putra di bawa saksi Noviarti dan masyarakat ke RSUD Dr M Yunus Kota Bengkulu tetapi setelah di rumah sakit tersebut korban Redo Putra telah meninggal dunia. Lalu terdakwa menyerahkan diri ke aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa korban Redo Putra mengalami pada daerah dahi sebelah kanan ditemukan lecet berukuran nol koma lima kali nol koma dua centi meter, pada daerah pertengahan dada ditemukan luka tusuk berukuran tiga setengah kali satu koma dua kali nol koma delapan centimeter mengakibatkan korban Redo Putra meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan fisik korban Redo Putra mengalami luka tusuk berukuran tiga setengah kali satu koma dua kali nol koma delapan centimeter berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol:474.5/5105/INST.13/13 tanggal 09 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Eddy Susilo pemeriksa pada instalasi kedokteran forensic pada RSUD Dr M Yunus Kota Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **Hanpriandi als Han Bin Hamidi** pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November tahun 2013 bertempat di Warnet Novi Net jalan Cimanuk No.29 RT.10 RW.01 Kelurahan Jalan Gedang kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masing termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa menjaga Warnet Novi Net kemudian korban Redo Putra (yang merupakan adek terdakwa) datang dan main internet di komputer Line 6 warnet Novi Net yang di jaga terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di belakang

Halaman 4 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnet untuk makan, dan di rumah tersebut ada saksi Noviarti Binti Amra jasin yang merupakan ibu kandung terdakwa dan korban Redo Putra. Setelah selesai makan terdakwa kembali lagi ke Warnet dan terdakwa melihat computer yang dimainkan korban Redo Putra saat itu membuka banyak jendela sehingga jaringannya menjadi lambat. Lalu terdakwa kembali ke rumah dan terdakwa bilang sama saksi Noviarti Binti Amra Jasin agar saksi Noviarti menegur korban Redo Putra supaya jangan banyak membuka jendela Tab window supaya jaringannya menjadi tidak lambat, kemudian terdakwa kembali lagi ke warnet dan terdakwa lalu menegur korban Redo Putra sambil berkata "do tolonglah tutup banyak jendela tuh anak-anak main internet lemot kasihan". Tetapi kemudian korban Redo Putra berdiri dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu menekuk leher terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tekukan korban Redo putra sehingga terdakwa terjatuh, melihat terdakwa terjatuh korban Redo Putra lalu menendang kaki terdakwa. Mendengar keributan antara terdakwa dengan korban Redo Putra kemudian saksi Noviarti Binti amri Jasin datang dan menangis sambil berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian datang saksi Aswan can als Iwan Bin Mashut meleraai terdakwa dengan korban Redo Putra dengan cara memegangi korban Redo Putra sedangkan saksi Samtoro Atmo Suwito yang juga datang memegangi terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Samtoro Atmo Suwito membawa terdakwa keluar dari warnet dan menasehati terdakwa. Tetapi korban Redo Putra menunjuk-nunjuk terdakwa sambil berkata "Mujur kamu diselamatkan orang banyak kalau idak mati". Mendengar perkataan korban Redo tersebut terdakwa menjadi emosi dan marah lalu terdakwa lari melewati samping warnet dan masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil 1(satu) bilah pisau dapur stainlees stel warna silver dengan panjang lebih kurang 25(Dua puluh lima) Cm yang ada di dapur tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 1(satu) bilah pisau dapur stainlees stel warna silver dengan panjang lebih kurang 25 (Dua puluh lima) Cm tersebut dan terdakwa lalu berhenti di pintu belakang warnet dan saat itu terdakwa melihat korban Redo Putra teriak kepada terdakwa "SINI KAU MATI KAU" kemudian terdakwa mendekati korban Redo Putra dan langsung menusuk dada korban Redo Putra dengan menggunakan sebelah pisau dapur yang di bawa terdakwa dari dapur tersebut. Tidak lama kemudian korban Redo Putra di bawa saksi Noviarti dan masyarakat ke RSUD Dr M Yunus Kota Bengkulu tetapi setelah di rumah sakit

Halaman 5 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban Redo Putra tidak tertolong nyawanya sehingga korban meninggal dunia. Lalu terdakwa menyerahkan diri ke aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa korban Redo Putra mengalami pada daerah dahi sebelah kanan ditemukan lecet berukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter, pada daerah pertengahan dada ditemukan luka tusuk berukuran tiga setengah kali satu koma dua kali nol koma delapan centi meter mengakibatkan korban Redo Putra meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan fisik korban Redo Putra mengalami luka tusuk berukuran tiga setengah kali satu koma dua kali nol koma delapan centi meter berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol:474.5/5105/INST.13/13 tanggal 09 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Eddy Susilo pemeriksa pada instalasi kedokteran forensic pada RSUD Dr M Yunus Kota Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014 Nomor. Reg.Perk :PDM-33/Bkulu/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hanpriandi als Han Bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hanpriandi als Han Bin Hamidi dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau dapur stainlees stel warna silver dengan panjang lebih kurang 25 (Dua Puluh Lima) Cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hanpriandi als Han Bin Hamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hanpriandi als Han Bin Hamidi oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hanpriandi als Han Bin Hamidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan matinya orang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanpriandi als Han Bin Hamidi dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah pisau dapur stainless stel warna silver dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2014/ PN.BKL. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Halaman 7 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.BKL tanggal 03 Juni 2014 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah mempelajari secara cermat berkas perkara aquo khususnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwatentang pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primair, khususnya unsur kedua "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan teori-teori kesengajaan sebagai dasar untuk menentukan perbuatan pidana terhadap pelaku, dan telah pula menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti *Visum Et Repertum* No.Pol:474.5/5105/INST.13/13 tanggal 09 Desember 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Eddy Susilo pemeriksa pada instalasi kedokteran forensic pada RSUD dr. M. Yunus, Bengkulu, dan dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan, ternyata luka yang dialami oleh korban Redo Putra, luka tusuk dengan ukuran 3,5 Cm X 1,2 Cm X 0,8 Cm (tiga setengah kali satu koma dua kali nol koma delapan centimeter), dan pada tubuh korban Redo Putra tidak terdapat luka tusuk ataupun luka gores lain yang diakibatkan oleh pisau yang dipegang oleh Terdakwa yang diperebutkan dengan korban Redo Putra dan setelah korban Redo Putra terkena pisau maka kejadian tersebut terhenti seketika, hal tersebut menunjukkan bahwa yang berupaya untuk menyerang adalah korban Redo Putra, dan luka yang dialami oleh korban Redo Putra tersebut adalah tidak disengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Halaman 8 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan primair telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dakwaan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dan tepat, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif serta dipersidangan telah pula terungkap adanya sikap saling memaafkan dan saling membutuhkan antara Bapak/Ibunya (orang tua korban dan Terdakwa) dan anaknya (Terdakwa) terutama untuk kepentingan hidup dihari tua mereka dan hal tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, penyelesaian mana adalah sejalan dengan prinsip **Restorative Justice** (keadilan restoratif), dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/Pid.B/2014/PN.BKL tanggal 03 Juni 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

Halaman 9 dari 10 halaman, nomor : 39/Pid.2014/PT.BGL.



MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Bkl, tanggal 03 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis, pada hari :Selasa tanggal 19 Agustus 2014oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH. MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, SH. MH.** dan **KAWIT RIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **DARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

DTO

DTO

EDY SUBROTO, SH. MH.

TIGOR MANULLANG, SH. MH.

DTO

KAWIT RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

DTO

DARNO, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)